



Hk.04.01/239 K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 174 /M.PPN/08/2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI INDIKATOR
KINERJA DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, dan dilakukan berdasarkan akuntabilitas (berorientasi pada hasil), profesionalitas, proporsionalitas, efisiensi, efektifitas, transparansi, dan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab, ekonomis, efisien, efektif, terbuka, profesional, berorientasi pada hasil, dan dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan dalam rangka mencapai tujuan bernegara, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan dengan berdasarkan kepada indikator-indikator kinerja dan evaluasi program-program pembangunan;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu dilakukan identifikasi indikator-indikator kinerja program pembangunan dan dibentuk tim yang akan bertugas untuk melakukan identifikasi indikator kinerja program pembangunan;
- d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas melakukan kegiatan indentifikasi dan penyusunan indikator kinerja program pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2004;
 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN.**

PERTAMA ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Identifikasi Indikator Kinerja Dan Evaluasi Program Pembangunan, yang selanjutnya disebut Tim Identifikasi dan Evaluasi, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan identifikasi indikator kinerja dan evaluasi program pembangunan dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab, transparan, ekonomis, efisien, profesional, proporsional, dan berorientasi pada hasil;
- KETIGA : Tim Pelaksana bertugas mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan analisis indikator kinerja program pembangunan dan mengintegrasikan serta melakukan sinkronisasi indikator-indikator kinerja program pembangunan dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab, transparan, ekonomis, efisien, profesional, proporsional, dan berorientasi pada hasil;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh Tim Teknis dan Nara Sumber yang akan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Pengarah;
- KELIMA : Keluaran dari Tim Identifikasi dan Evaluasi adalah indikator-indikator kinerja program pembangunan yang akan menjadi acuan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja program-program pembangunan di masa yang akan datang;
- KEENAM : Tim Identifikasi dan Evaluasi bertanggungjawab dan memberikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- KETUJUH : Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Identifikasi dan Evaluasi dibebankan kepada Anggaran Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bersumber dari Anggaran

Proyek Penyusunan Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2004;


KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Agustus 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

W04



KWIK KIAN GIE

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
2. Inspektur Utama, Bappenas;
3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana;
4. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum;
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 174 /M.PPN/08/2004
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA
DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN

I. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Wakil Ketua : Deputi Bidang Ekonomi
Anggota : 1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
2. Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan;
3. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional;
4. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
6. Sekretaris Meneg PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
7. Inspektur Utama;
8. Staf Ahli Meneg PPN Bidang Percepatan Pembangunan
Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal;
9. Staf Ahli Meneg PPN Bidang Maritim dan Tata Ruang;
10. Staf Ahli Meneg PPN Bidang Reformasi Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
11. Staf Ahli Meneg PPN Bidang Kesejahteraan Rakyat dan
Keadilan Sosial;
12. Staf Ahli Meneg PPN Bidang Ekonomi Perusahaan.

II. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan
Wakil Ketua : Direktur Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan
Anggota : 1. Direktur Administrasi Pendanaan Pembangunan
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral

3. Kepala ...

3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
4. Dewi Kania, SH, MSi
5. Drs. Toni Sitorus, MPIA
6. Ir. Roni Dwi Susanto, Msi
7. Ir. Syafril Basir, MPIA
8. Firmansyah, SE
9. Ir. Bambang Triyono
10. Dewo Broto Joko, SH, LLM
11. Ismet Mohamad Suhud, SE

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
W04

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'K' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

KWIK KIAN GIE